



PUTUSAN
Nomor 25/PID/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARIANA SALEH Alias NOU;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/25 Juni 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Andalas Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/02/I/2019/Reskrim;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/02.d/I/2019/Reskrim, tanggal 21 Januari 2019;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-154/R.5.14/EPP.2/2/2019, tanggal 25 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 5 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 2 April 2019;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KASIM KACIL, S.H beralamat di Lingkungan 1 No. 10 Kelurahan Libuo Kec. Paguat Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 7 Mei 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Mar. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2019 No.Reg.Perkara: PDM-08/MRS/02/2019, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa DARIANA SALEH Alias NOU pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 09.00, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi MUHTAR BOTUTIHE Alias BADO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mendatangi rumah milik saksi NONCE TANTU untuk bertemu dengan saksi MUHTAR BOTUTIHE alias BADO, saat itu terdakwa melihat saksi MUHTAR BOTUTIHE sedang *mencuci* mobil dan memanggilnya kesebelah agak *menjauh* berjarak 10 meter dari mobil yang sedang saksi MUHTAR BOTUTIHE cuci, setelah itu terdakwa dan saksi MUHTAR BOTUTIHE bercerita, terdakwa memaksa saksi MUHTAR BOTUTIHE untuk menikahinya mendengar hal tersebut saksi MUHTAR BOTUTIHE mengatakan "tidak mau" dan langsung meninggalkan terdakwa dan pergi kembali kerumahnya namun terdakwa terus mengikuti saksi MUHTAR BOTUTIHE, karena terdakwa terus mengikuti dan memaksa saksi MUHTAR BOTUTIHE untuk bicara akhirnya saksi MUHTAR BOTUTIHE mengajak terdakwa bercerita di sebuah pondok yang berada di depan rumah saksi MUHTAR BOTUTIHE, tidak lama kemudian saksi NONCE TANTU keluar dan mengatakan kepada saksi MUHTAR BOTUTIHE "ternyata ngana cuman disini bercerita deng dia qt kira bacuci oto, selanjutnya saksi MUHTAR BOTUTIHE menyusul istrinya namun terdakwa tetap mengikuti dan memaksa masuk dalam

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT GTO.



rumah untuk bercerita dengan saksi MUHTAR BOTUTIHE, namun tidak lama kemudian saksi NONCE TANTU masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi UCAN KASIM yang merupakan suami terdakwa menelpon dan memarahi terdakwa karena suami dari terdakwa di telepon oleh saksi NONCE TANTU, mengetahui hal tersebut terdakwa tiba-tiba langsung mengejar dan menampar saksi NONCE TANTU sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi NONCE TANTU, kemudian saksi MUHTAR BOTUTIHE langsung menarik terdakwa keluar rumah tepatnya teras, namun tetap terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi NONCE TANTU, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba terdakwa mengambil batu bata dan melemparkannya lagi kearah saksi NONCE TANTU namun saksi MUHTAR BOTUTIHE langsung mendorong saksi NONCE TANTU masuk kedalam rumah dan batu bata tersebut mengenai kepala sebelah kiri saksi MUHTAR BOTUTIHE sehingga mengeluarkan darah dan saksi MUHTAR BOTUTIHE langsung jatuh dan tak sadarkan diri kemudian terdakwa tetap mengamuk dan tidak lama kemudian saksi UCAN KASIM datang menghalangi terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan motor bersama dengan suaminya saksi UCAN KASIM Akibat perbuatan terdakwa saksi MUHTAR BOTUTIHE luka robek pada daerah kepala sebelah kiri yang di duga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2 / VER / RSUD-BP / 18 / IV / 2018 atas nama MUHTAR BOTUTIHE alias BADO yang di dikeluarkan oleh dr. PIRI WULUAN E. PAULIEN dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DARIANA SALEH Alias NOU pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 09:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan april tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja dan melawan hokum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT GTO.



yakni terhadap barang milik saksi MUHTAR BOTUTIHE Alias BADO dan saksi NONCE TANTU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mendatangi rumah milik saksi NONCE TANTU untuk bertemu dengan saksi MUHTAR BOTUTIHE alias BADO, saat itu terdakwa melihat saksi MUHTAR BOTUTIHE sedang *mencuci* mobil dan memanggilnya kesebelah agak *menjauh* berjarak 10 meter dari mobil yang sedang saksi MUHTAR BOTUTIHE cuci, setelah itu terdakwa dan saksi MUHTAR BOTUTIHE bercerita, terdakwa memaksa saksi MUHTAR BOTUTIHE untuk menikahinya mendengar hal tersebut saksi MUHTAR BOTUTIHE mengatakan "tidak mau" dan langsung meninggalkan terdakwa dan pergi kembali kerumahnya namun terdakwa terus mengikuti saksi MUHTAR BOTUTIHE, karena terdakwa terus mengikuti dan memaksa saksi MUHTAR BOTUTIHE *untuk* bicara akhirnya saksi MUHTAR BOTUTIHE mengajak terdakwa bercerita di sebuah pondok yang berada di depan rumah saksi MUHTAR BOTUTIHE, tidak lama kemudian saksi NONCE TANTU keluar dan mengatakan kepada saksi MUHTAR BOTUTIHE "ternyata ngana cuman disini bercerita deng dia qt kira bacuci oto, selanjutnya saksi MUHTAR BOTUTIHE menyusul istrinya namun terdakwa tetap mengikuti dan memaksa masuk dalam rumah untuk bercerita dengan saksi MUHTAR BOTUTIHE, namun tidak lama kemudian saksi NONCE TANTU masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi UCAN KASIM yang merupakan suami terdakwa menelpon dan memarahi terdakwa karena suami dari terdakwa di telepon oleh saksi NONCE TANTU, mengetahui hal tersebut terdakwa tiba-tiba langsung mengejar *dan* menampar saksi NONCE TANTU sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi NONCE TANTU, kemudian saksi MUHTAR BOTUTIHE langsung menarik terdakwa keluar rumah tepatnya teras, namun tetap terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi NONCE TANTU, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba mengambil pot bunga plastik dan melemparkannya ke arah saksi NONCE TANTU dan mengenai pada kaca jendela rumah milik saksi NONCE TANTU kemudian terdakwa mengambil batu-batu kecil dan melemparkannya ke arah saksi NONCE TANTU secara berulang-ulang kali namun hanya mengenai kaca jendela rumah saksi NONCE TANTU sampai pecah kemudian terdakwa tetap mengamuk dan tidak lama kemudian saksi UCAN KASIM datang menghalangi terdakwa dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan motor bersama dengan suaminya saksi UCAN KASIM.



Akibat perbuatan terdakwa memecahkan kaca rumah tersebut saksi MUHTAR BOTUTIHE dan saksi NONCE TANTU mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 16 April 2019 No. Reg. PERKARA:PDM-17/MRS/04/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan dan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* melanggar Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan kaca jendela warna hitam.
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata .
 - 1(satu) buah pot plastic warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARIANA SALEH Alias NOU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



2 (dua) buah pecahan batu bata;

- 1 (satu) buah pot plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2 (dua) buah pecahan kaca jendela;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima untuk Dakwaan Kedua

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta Pid/2019/PN MAR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Akta pemberitahuan Permintaan banding Nomor: 3/Akta Pid/2019/PN Mar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Mei 2019, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Akta Pid/2019/PN Mar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang yang ditandatangani oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Mei 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 20/Pid.B/2019/PN Mar. tanggal 7 Mei 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang melakukan potensi untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 7 Mei 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN Mar, Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, putusan tersebut dipandang sudah tepat dan adil karenanya pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 7 Mei 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN Mar yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 7 Mei 2019 Nomor 20/Pid.B/2019/PN Mar yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARIANA SALEH Alias NOU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa untuk selebihnya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami: H. ZAINURI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG SASMITO, S.H.MH. dan H. ARI JIWANTARA, S.H.MHum. sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Mei 2019 Nomor : 25/PID/2019/PT.GTO, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

I. **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH.**

TTD

II. **H. ARI JIWANTARA, SH. MHum.**

HAKIM KETUA,

TTD

H. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. HASNI VAN GOBEL, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 25/PID/2019/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)